



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANDOH
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA "PANCA KARYA SEJAHTERA"
PERIODE 2020 sd 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANDOH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "PANCA KARYA SEJAHTERA" sesuai dengan Peraturan Desa Landoh Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "PANCA KARYA SEJAHTERA", maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Landoh periode 2020 sd 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. 34Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Rembang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Landoh Nomor 06 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "PANCA KARYA SEJAHTERA".

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai perubahan susunan kepengurusan BUM Desa Landoh, pada tanggal 02 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA LANDOH PERIODE 2020 sd 2023
- KESATU : Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- a. penasehat (dijabat *ex officio* oleh Kepala Desa);
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas;
- sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Landoh Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "PANCA KARYA SEJAHTERA";
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa Landoh ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUM Desa Landoh untuk mendirikan Unit Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, termasuk mengurus aset BUM Desa Landoh, pembukaan rekening dan keperluan pengembangan usaha BUM Desa sesuai ketentuan Peraturan Desa Landoh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "PANCA KARYA SEJAHTERA" dan Keputusan Kepala Desa Landoh Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "PANCA KARYA SEJAHTERA".
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa Landoh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Landoh
pada tanggal 02 Juni 2020
KEPALA DESA LANDOH,

SALINAN


MOHAMMAD ALI MAKSUM



SALINAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA LANDOH
PERIODE 2020 sd 2023

PENASEHAT

: MOHAMMAD ALI MAKSUM

PENGAWAS

Ketua

: SRI HARTONO

Anggota

: SUMILAN

Anggota

: SUNARNO

PELAKSANA OPERASIONAL

Direktur Utama

: AKBAR AJI

Sekretaris

: NUR WAKHID HASYIM

Bendahara

: ACHMAD SHOCIBUL ANWAR

1. Kepala Unit Usaha PAMSIMAS

: NGATENO

Anggota Unit Usaha PAMSIMAS

: HAGNYO SUSETYO

2. Kepala Unit Usaha Limbah SILOG

: THORIQ JHONI ARDHI

Anggota Unit Usaha Limbah SILOG

: KARYONO

3. Kepala Unit Usaha Bank Sampah

: NUR SOLICHIN

Anggota Unit Usaha Bank Sampah

: SUHUD

4. Kepala Unit Usaha Perdagangan

: EDI WALUYO

Anggota Unit Usaha Perdagangan

: ABDUL ROUF

5. Kepala Unit Usaha Persewaan

: ANDRA BAGUS PRASTYO

Anggota Unit Usaha Persewaan

: JUMALI